Penerapan Aplikasi Integrasi STRA Online dengan Penerbitan SIPA

PENDAHULUAN

Dasar Hukum

PP 51 Th. 2009

Pasal 52 ayat (2)

Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, Puskesmas, atau instalasi farmasi rumah sakit ***harus*** menggunakan Surat Izin Praktik berupa SIPA dan SIK untuk yang Apoteker di fasilitas kefarmasian diluar Apotek dan instalasi farmasi rumah sakit

Permenkes 889 Th. 2011

Pasal 1

SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan

SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran

PMK No.31 Th. 2016

Pasal 17

Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, yaitu SIP Apoteker

Pasal 18

SIP Apoteker di Fasilitas Kefarmasian dapat diberikan 1(satu) dan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian paling banyak 3(tiga)

Lanjutan

Permenkes No. 31 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, pada pasal 1, 17, 18 dan 19

SIPA dan SIKA → SIPA

- Pasal 18

❑ SIPA bagi Apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian yaitu pada fasilitas produksi dan distribusi/penyaluran

❑ SIPA bagi Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

❑ Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.

Tujuan

Untuk mendapatkan informasi pada Aplikasi STRA Online yang terintegrasi dengan penerbitan SIPA

Manfaat

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, organisasi dan/atau perhimpunan terkait sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Manfaat

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:
   a. melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian;
   b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian.

Manfaat

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

3. Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan setiap institusi dilaporkan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal

(Permenkes No. 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian)

Manfaat

- **Kabupaten/Kota**

❖ Saling melakukan control terhadap daerahnya masing-masing dalam rangka Penerbitan SIPA berdasarkan regulasi yang berlaku yakni batas dan syarat tempat praktek atau tempat bekerja
❖ Kabupaten/Kota dapat melakukan validasi langsung dari database Farmalkes terhadap STRA yang telah terbit dan berlaku
❖ Mempermudah kabupaten kota dalam memproduksi laporan SIPA untuk berbagai kepentingan baik horizontal maupun vertikal

- **Pemerintah Pusat (Ditjen Farmalkes)**

❖ Mengetahui persebaran Tenaga Apoteker di Indonesia dengan detail dan pasti
❖ Mengetahui pergerakan Tenaga Apoteker di Indonesia
❖ Mendapatkan laporan secara realtime jumlah Apoteker yang bekerja dan malakukan praktek di Indonesia

Aplikasi Integrasi STRA Online

Definisi

Suatu program berbentuk perangkat lunak yang ditujukan sebagai media untuk menjalankan pengolahan data yang terintegrasi dengan Aplikasi STRA melalui koneksi langsung database STRA, sehingga masing-masing kabupate/kota dalam proses penerbitan SIPA dapat dengan mudah melakukan kontrol, pengawasan dan validasi langsung terhadap keabsahan data Apoteker di Indonesia.

GAMBARAN UMUM

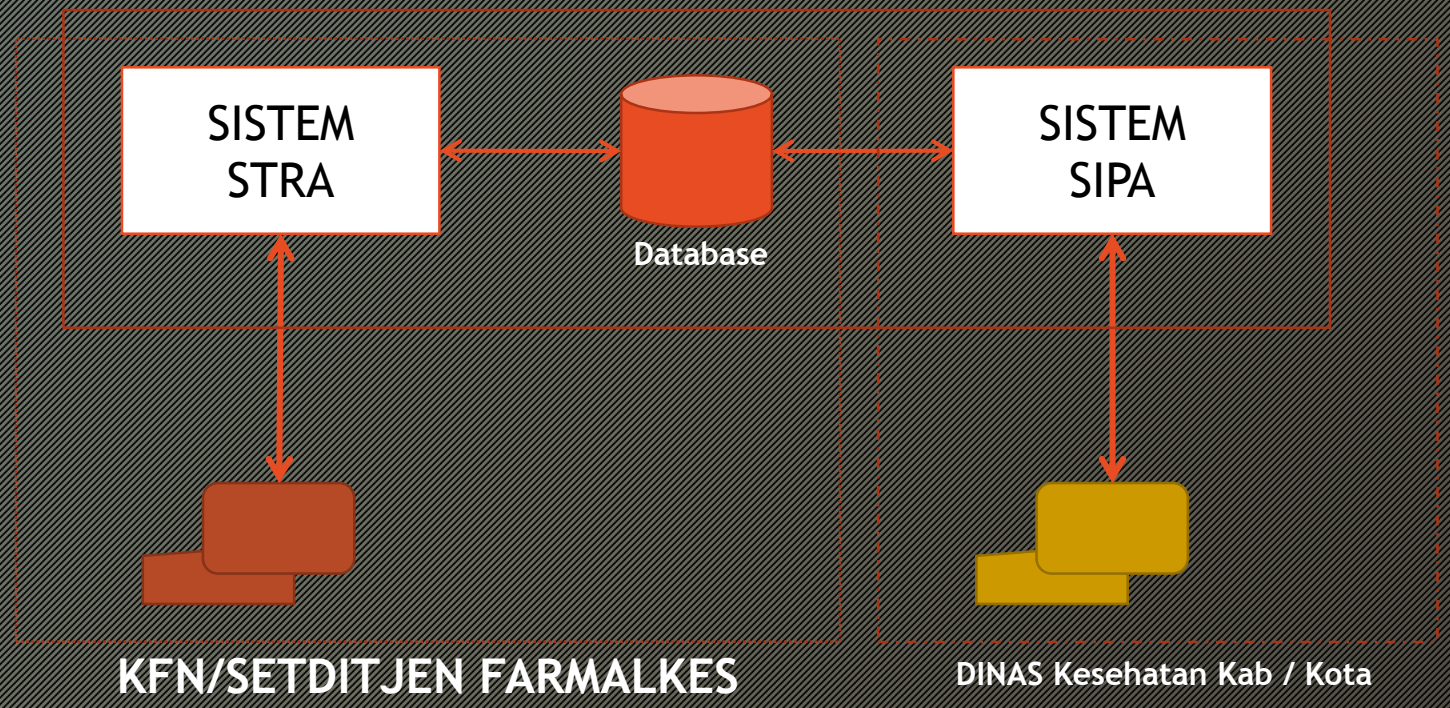

Aplikasi SIPA

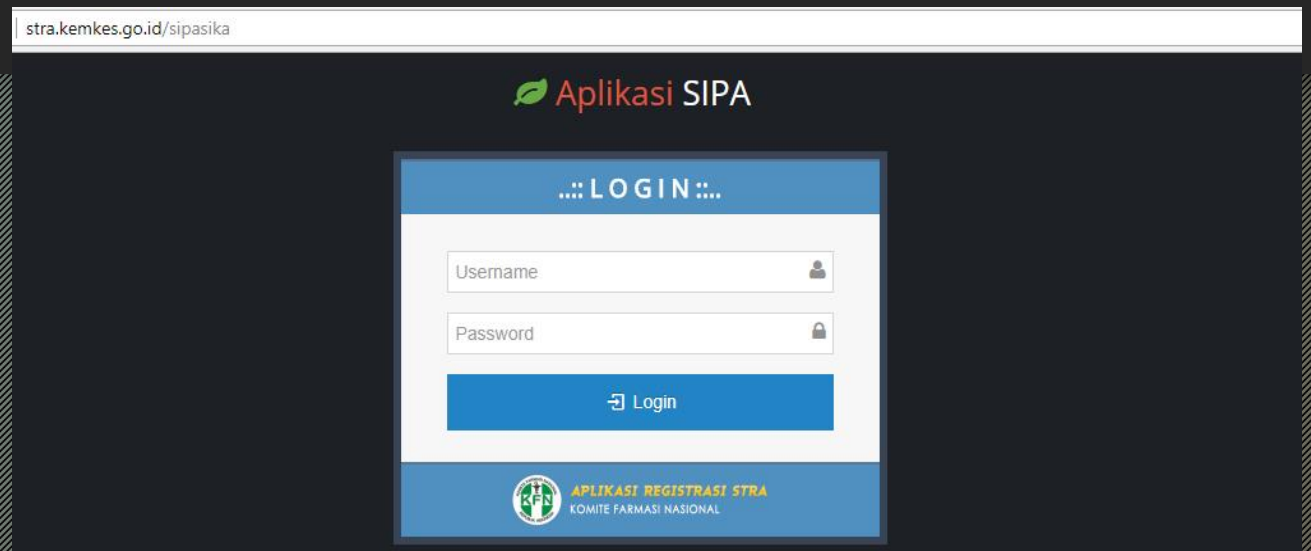

stra.kemkes.go.id/sipasika

- Setiap Dinkes Kabupaten/Kota memiliki username dan password untuk pengisian data SIPA
- Pilot Project pada 22 Februari 2018 (Kab. Bekasi, Jawa Barat)

5 (Lima) Langkah mudah Penggunaan Aplikasi ini

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan login kepada aplikasi
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mencari nama Pemohon yang akan diterbitkan SIPAnya sekaligus memvalidasi data pemohon tersebut
   - Apakah STRA valid dan berlaku
   - Apakah SIPA yang akan diterbitkan telah memenuhi syarat
   - Melihat data SIPA pada daerah sendiri maupun daerah lainya yang melekat pada Pemohon SIPA tersebut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan penambahan nama dimaksud kedalam daftar SIPA yang akan diterbitkan pada Aplikasi setelah syarat pada tahap kedua terlewati
4. Dinas Kesehatan melengkapi data yang sudah ada
5. Dinas Kesehatan dapat meproduksi laporan penerbitan SIPA pada masing-masing daerahnya

INTEGRASI APLIKASI LAIN

Aplikasi STRA Online dalam penggunaannya dimudahkan dengan integrasi tambahan lainnya seperti:

- Integrasi dengan pembayaran PNBP
- Integrasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Terima Kasih